



**PUTUSAN**

Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan PNS pada Sekretariat KPU Prov.Sulawesi Tenggara, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok x .xx Kecamatan Puwatu Kelurahan Watulondo Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. x Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan Konda Kabupaten Konsel, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 25 November 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapya sebagai berikut :

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamboa sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Maret 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendari selama kurang lebih satu tahun dan terakhir di xxxxxxxxxxxxxxx x xxx Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kendari sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 4 Juni 2008;
- 4 Bahwa anak namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;
- 5 Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan satu orang anaknya;
  - 2 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya sejak tahun 2010 sampai sekarang;
  - 3 Tergugat suka keluar malam dan pulang pada larut malam bahkan terkadang tidak pulang;
  - 4 Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Sekretaris KPU Prov. Sultra dengan Nomor 47/kpts/kpu.Prov Sultra/026/2014;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan mana diterima dan ditanda tangai oleh Tergugat berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk perdamaian kedua belah pihak melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih

*Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, halaman 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambowa Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Maret 2008, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel) bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No.xx Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Selma kurang lebih satu tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli tahun 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena masalah ekonomi yakni tidak cukup biaya rumah tangga sehingga menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut;
  - Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 22 November 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada tanggal 22 November 2010, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi ke Wakatobi karena ada kesepakatan bersama secara adat untuk berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendari, bertempat tinggal di Jalan BTN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai teman kuliah saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai keluarga isteri saksi dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, halaman 5 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun Karen Tergugat suka minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga menjadi Penyebab timbulnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut di rumah tempat tinggal bersamanya yakni di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir bulan November 2010, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 21 Juli 2010 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar larut malam baru kembali dan Tergugat sering mabuk akibat minuman keras dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 22 November 2010 tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat, patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-

*Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, halaman 7 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isinya memuat peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Maret 2008 di Kecamatan Kambowa Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dalam rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Juli 2010 kedua saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk akibat minuman keras dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak November 2010 tanpa memberi jaminan/nafkah kepada Penggugat bersama anaknya dan telah dinasehati dan diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, keduanya sudah dewasa dan bersedia disumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II serta mendukung dalil-dalil Penggugat sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu kedua saksi dapat diterima dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta kesaksian kedua saksi Penggugat maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri sah, setelah menikah telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak dan telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk akibat minuman keras dan sering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah larut malam baru kembali dan pihak keluarga telah menasehati dan berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil dan berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat yang pergi sejak November 2010, tanpa memberi jaminan/nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam persidangan, Penggugat setiap dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah buat Penggugat, dalam kondisi rumah tangga demikian keadaannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan utama dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fighi yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz

*Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, halaman 9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, hal 133 yang artinya “*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memperoleh izin perceraian terhadap Tergugat yang dikeluarkan Sekreteris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 47/Kpts/KPU-Prov.Sultra/026/2014 tanggal 18 November 2014, telah sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan juga telah memenuhi unsur-unsur perceraian yang ditentukan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai mencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambowa tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,00,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Yusuf,H.S.S.H, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2014/PA.Kdi, halaman 11 dari 12 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H.Muh.Yusuf,H.S, S.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara,B.S.Ag

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	490.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	581.000,-